



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut km.5 Telp/ Fax. (0536) 3231165 - (0536) 3231111
PALANGKA RAYA 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/683/K/KP.01.07/IX/2013**

TENTANG

**TIM PENILAI ROLE MODEL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya khususnya menyangkut Area 1 : Program Managemen Perubahan dan Budaya Kerja perlu kiranya dilakukan penilaian terhadap seluruh aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berkaitan dengan Integritas, Profesionalisme dan Disiplin Kerja untuk ditetapkan sebagai Role Model;
 - b. bahwa Role Model adalah seseorang atau beberapa orang yang dijadikan contoh atau dapat diteladani pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
 - c. bahwa untuk melakukan penilaian tersebut, Tim Penilai Role Model dapat menggunakan parameter Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku;
 - d. bahwa nama-nama pejabat Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Penilai Role Model;
- Mengingat** :
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2009 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;
 2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 116/KMA/SK/VI/2010 tentang Pembentukan Tim Pembaharuan Peradilan;
 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 033/KMA/SK/VI/2011 tentang Pembentukan Tim Pembaharuan Peradilan ;
 4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 099/Sek/SK/IX/2011 tentang Pembentukan Tim Pendamping Dalam

Rangka Evaluasi Birokrasi Mahkamah Agung RI oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional ;

- Memperhatikan : 1. Catatan Pertemuan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI dengan Satuan Tugas Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi (BPKP) pada tanggal 15 Maret 2012;
2. Pertemuan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan para Ketua Pengadilan Ttata Usaha Negara se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Maret 2012;
3. Rapat Kerja Sekretaris Mahkamah agung RI dengan Ketua Pengadilan 4 Lingkungan Peradilan Se-Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada tanggal 04 Maret 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk **Tim Penilai Role Model** pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : **Dra. Hj. MAWARNI MARIA, S.H**
Ketua PTUN Palangka Raya

Sekretaris : **ACH. SUAIDI, S.H**
Panitera/Sekretaris PTUN Palangka Raya

Anggota : **ALPONTERI SAGALA, S.H**
Hakim Pratama Muda PTUN Palangka Raya

Kedua : Tim Penilai Role Model dalam melakukan penilaian terhadap seluruh aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berkaitan dengan Integritas, Profesionalisme dan Disiplin dapat menggunakan parameter Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku;

Ketiga : Hakim atau Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dipilih sebagai Role Model untuk periode waktu 6 (enam) bulan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Keempat : 1 (satu) bulan sebelum periode Role Model berakhir, Tim Penilai Role Model melakukan penilaian kembali terhadap seluruh aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk dipilh sebagai Role Model periode berikutnya;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keenam : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 25 September 2013

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA, *ε*



Dra. Hj. MAWARNI MARIA, S.H.
NIP. 19490901 197603 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MARI di Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (*sebagai laporan*);
4. Pertinggal